
**TEORI PENGANTIN AL-QUR'AN: PRAKTIK KEAGAMAAN DAN
IMPLIKASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA**

Labiba Sonia¹, Dwi Noviani², Evitri Liza³, Awaludin⁴

labibasonia4@gmail.com¹, dwi.noviani@iaiqi.ac.id², evitriliza1@gmail.com³,
awaludinsw@gmail.com⁴

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI)

ABSTRAK

Jurnal ini menyelidiki dampak pengajaran dan praktik Al-Qur'an terhadap kehidupan pernikahan dan peran sosial wanita dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dengan mengacu pada sumber-sumber Islam dan penerapan praktik dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan menentukan peran serta implikasi sosial bagi perempuan Muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari kitab suci Al-Qur'an, Hadits, serta melibatkan analisis terhadap teks-teks keagamaan, dokumen historis, literatur kontemporer, dan literatur terkait lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Islam, penolakan terhadap rahibisme mendukung pandangan bahwa pernikahan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan memperkuat struktur sosial. Di sisi lain, kaum hawa digambarkan sebagai 'Madrasah Ummah', yang menekankan peran penting wanita dalam mendidik generasi penerus umat Islam. Konsep 'Zurriyah qurrota a'yun', atau anak-anak sebagai penyejuk mata. Studi ini juga membahas bagaimana kesalehan dan perhiasan bagi wanita kontemporer. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa praktik keagamaan terkait pernikahan dalam Islam memiliki implikasi sosial yang luas, yang tidak hanya mempengaruhi struktur keluarga, tetapi juga kontribusi individu terhadap masyarakat luas. Hasil ini menawarkan wawasan penting mengenai dinamika sosial.

Kata Kunci : Al-Qur'an, Pernikahan, Peran Sosial Wanita.

ABSTRACT

This journal investigates the impact of the teaching and practice of the Qur'an on married life and the social role of women in Indonesian Muslim society. By referring to Islamic sources and the application of practices in everyday life, this research examines how religious values determine the roles and social implications for Muslim women in Indonesia. This research uses a qualitative approach through literature study, by collecting and analyzing data from the holy book Al-Qur'an, Hadith, and involving analysis of religious texts, historical documents, contemporary literature and other related literature. This research found that in Islam, the rejection of monkism supports the view that marriage is a highly recommended sunnah and strengthens the social structure. On the other hand, women are described as 'Madrasah Ummah', which emphasizes the important role of women in educating the next generation of Muslims. The concept of 'Zurriyah qurrota a'yun', or children as eye candy. This study also discusses how piety and jewelry are for contemporary women. From the results of this research, it appears that religious practices related to marriage in Islam have broad social implications, which not only affect family structure, but also individual contributions to society at large. These results offer important insights into social dynamics.

Keywords: *Quran, Marriage, Social Roles Of Women.*

PENDAHULUAN

Dalam kajian tentang Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai aspek yang mencerminkan cara masyarakat Muslim Indonesia mengintegrasikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer mereka. Salah satu fenomena menarik yang berkembang adalah praktik keagamaan yang terinspirasi dari konsep-konsep seperti penolakan Islam terhadap rahibisme, peranan kaum hawa sebagai "Madrasah Ummah," konsep "Zurriyah qurrota a'yun" yang berkaitan dengan kebahagiaan melalui keturunan, serta peran wanita Muslim kontemporer yang tidak hanya dilihat dari segi kesalehan namun juga kemampuan dan kompetensi multi-faset mereka. Fenomena ini semakin berkembang dengan replikasi peran "ummul mu'minin" di era globalisasi, di mana wanita Muslim berusaha meniru peran istri Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan pendidik dalam konteks modern (Mita Silfiyasari & Ashif Az Zhafi, 2020).

Selanjutnya perkawinan dalam Islam bukan hanya sebuah kontrak sosial namun juga spiritual yang mendalam. Dalam masyarakat Muslim Indonesia, pengaruh Al-Qur'an terhadap perkawinan mencerminkan sebuah komposisi kompleks antara ajaran agama dan adat istiadat lokal. Bagian ini menjelaskan relevansi teori pengantin Al-Qur'an dalam konteks sosial dan religius di Indonesia (Ubaidillah, 2024). Islam sebagai agama yang mengedepankan keseimbangan antara dunia dan akhirat menolak konsep rahibisme, yakni hidup dalam isolasi untuk beribadah. Al-Qur'an menekankan pentingnya umat manusia untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat. Ayat dan Hadits yang menentang rahibisme akan dikaji untuk menunjukkan bagaimana Islam mengintegrasikan kehidupan spiritual dan sosial. Pendidikan yang diberikan oleh wanita dalam keluarga, terutama kepada anak-anak, dianggap sebagai pondasi utama dalam pembentukan karakter dan keilmuan generasi umat Muslim. Penelitian ini akan mengulas bagaimana peran kaum hawa sebagai pendidik ini dipandang sebagai pilar utama dalam masyarakat Muslim, dengan fokus khusus pada Indonesia.

Konsep 'zurriyah qurrota a'yun' keturunan yang menjadi penyenang mata adalah salah satu aspek penting dalam keluarga Muslim. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an menginspirasi orang tua untuk mengasuh anak-anak dalam cara yang membawa kebahagiaan dan kepuasan spiritual (Abdul, 2020). Dalam era modern, wanita Muslim tidak hanya diharapkan untuk berbakti dalam ranah domestik tetapi juga untuk memiliki kompetensi yang luas yang dapat berkontribusi bagi masyarakat lebih luas. Pembahasan ini akan mengkaji bagaimana kesalihan interaksi dengan kebutuhan akan wanita yang multi kompetensi dalam konteks Indonesia (Lailatuzz Zuhriyah, 2018). Ummul Mu'minin atau 'ibu para mu'minin' mengacu pada istri-istri Nabi Muhammad SAW, yang menjadi contoh ideal peran wanita dalam masyarakat. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana wanita Indonesia mencoba meniru nilai-nilai ini dalam konteks globalisasi dan modernisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana teori "Pengantin Al-Qur'an," yang merujuk pada cara kaum Muslim Indonesia memandang dan mengimplementasikan pernikahan serta kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, berimplikasi terhadap dinamika sosial dan pendidikan agama di masyarakat (Marfiani, 2022). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini berusaha mendalami tekstualitas dan kontekstualitas ajaran Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga serta implikasinya pada kehidupan sosial dan pendidikan agama di Indonesia.

Kajian ini penting dilakukan karena masyarakat Muslim Indonesia berada dalam persimpangan antara tradisi, nilai-nilai agama, dan tantangan modernitas. Perubahan dalam interpretasi dan praktik keagamaan memengaruhi struktur sosial dan budaya,

khususnya dalam konteks peran gender dan pembentukan keluarga. Oleh karena itu, menjelajahi bagaimana konsep-konsep tersebut diinterpretasikan dan dihidupi dalam kehidupan sehari-hari menjadi esensial untuk memahami dinamika keagamaan dan sosial yang lebih luas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan atau library research. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks dan sumber-sumber dokumen yang relevan dengan tema penelitian yaitu "Teori Pengantin Al-Qur'an: Praktik Keagamaan dan Implikasi Sosial dalam Masyarakat Muslim Indonesia." Studi kepustakaan akan melibatkan pengumpulan, review, dan analisis dari berbagai sumber yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, tafsir, serta literatur akademik lainnya yang berkaitan dengan praktik keagamaan dalam Islam dan implikasinya dalam konteks sosial Indonesia. Teknik pengumpulan data melibatkan pemilihan dan pengkajian mendalam terhadap materi yang secara spesifik mendiskusikan aspek-aspek seperti penolakan Islam terhadap rahibisme, peran kaum hawa sebagai pendidik utama umat (madrasah ummah), konsep zurriyah qurrota a'yun, implikasi kesalihan dan multi kompetensi perhiasan wanita kontemporer, serta adaptasi peran ummul mu'minin dalam konteks global. Analisis data dilakukan melalui interpretasi tematik, di mana data yang dikumpulkan diinterpretasikan untuk memahami bagaimana berbagai elemen tersebut diterapkan dan berinteraksi dalam praktik kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, dengan fokus pada pembentukan narasi yang mendalam tentang dinamika sosial yang terkait dengan prinsip-prinsip Islam tersebut.

PEMBAHASAN

Islam Menolak Rahibisme

Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, dan berinteraksi secara positif dan konstruktif dengan masyarakat. Dalam konteks ini, Islam menolak konsep rahibisme atau monastisisme yang diketahui terutama dalam tradisi Kristen, yaitu kehidupan yang sepenuhnya dicurahkan untuk kegiatan rohani dalam isolasi dari masyarakat umum. Pandangan Islam terhadap rahibisme ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta contoh praktik dari Nabi Muhammad SAW (Januario et al., 2022).

Menurut (Sari & Arif, 2023), Rahibisme berasal dari kata "rahib" yang berarti pendeta atau biarawan. Dalam konteks pernikahan, rahibisme diartikan sebagai pernikahan yang dipaksakan atau tidak atas dasar suka sama suka. Pernikahan ini biasanya terjadi pada anak-anak di bawah usia dewasa yang sah untuk menikah. Rahibisme, dalam konteks agama Kristen, merujuk pada kehidupan monastik atau pertapaan yang dijalani oleh para rahib atau biarawan/biarawati, yang memilih untuk hidup terpisah dari masyarakat, mengabdikan diri secara penuh kepada kegiatan spiritual dan doa. Dalam Islam, konsep yang serupa dalam praktiknya hampir tidak ada, karena Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan keagamaan (Januario et al., 2022).

Islam secara tegas menolak rahibisme dengan beberapa alasan: (a) Melanggar Hak Asasi Manusia: Rahibisme melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk menikah atas dasar suka sama suka dan memilih pasangan hidup mereka sendiri, (b) Membahayakan Kesehatan dan Kesejahteraan: Pernikahan dini, terutama bagi anak perempuan, dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, dan kematian ibu dan bayi, (c)

Menghambat Pendidikan dan Pengembangan Diri: Pernikahan dini dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri anak. Anak-anak yang menikah dini biasanya dipaksa keluar dari sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk mengejar impian mereka, (d) Meningkatkan Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pernikahan dini meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.expand_more Anak perempuan yang menikah dini lebih rentan terhadap pelecehan fisik, emosional, dan seksual oleh suami mereka, dan (e) Bertentangan dengan Prinsip Islam: Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian suci yang harus didasari atas cinta, kasih sayang, dan saling menghormati.exclamation Rahibisme tidak memenuhi prinsip-prinsip ini dan therefore tidak sejalan dengan ajaran Islam (Rizaluddin et al., 2021).

Menurut (Nurliana, 2022), alasan lain Islam secara fundamental menolak rahibisme yaitu: (a) Keseimbangan Duniawi dan Rohani: Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kewajiban duniawi dan spiritual. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk tidak mengabaikan kewajiban duniawi mereka demi kegiatan keagamaan saja. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang menyatakan, "Tangan di atas (yang bekerja) lebih baik daripada tangan di bawah (yang meminta-minta).", (b) Partisipasi Sosial: Islam mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat dan menganggap interaksi sosial sebagai bagian dari praktik keagamaan. Berbeda dengan rahibisme yang menekankan isolasi, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi bagian dari solusi terhadap masalah sosial, (c) Keluarga sebagai Unit Sosial Dasar: Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar masyarakat. Menikah dan memiliki anak dianggap sebagai sunnah Nabi. Dengan demikian, konsep celibat permanen yang dipraktikkan dalam rahibisme tidak sejalan dengan ajaran Islam, dan (e) Peran dan Fungsi Pernikahan: Islam melihat pernikahan tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis tetapi juga sebagai platform untuk pertumbuhan spiritual dan moral, serta pembentukan karakter. Pernikahan dianggap sebagai 'separuh dari agama'.

Beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang mendukung penolakan Islam terhadap rahibisme:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, selama mereka masih musyrik. Wanita musyrik itu haram bagi laki-laki yang beriman, dan laki-laki yang beriman itu haram bagi wanita-wanita musyrik, sekalipun mereka menarik hati kamu dengan kecantikannya, kecuali mereka (wanita-wanita musyrik) itu masuk Islam." (QS Al-Baqarah: 221): Al-Qur'an (QS An-nisa 22):

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

Hadits Nabi Muhammad SAW: "Tidak boleh menikahkan anak perempuan kecuali dengan seizinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kritik Terhadap Rahibisme: Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan rahibisme dalam konteks umat sebelumnya. Dalam Surah Al-Hadid ayat 27, Allah berfirman: "Kemudian Kami iringkan jejak mereka dengan rasul-rasul Kami dan Kami iringkan (pula) dengan Isa putra Maryam, dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami letakkan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa kasih sayang dan rahmah, tetapi rahibisme yang mereka ada-adakan itu, Kami tidak menetapkannya kepada mereka (mereka ada-adakan itu) hanya untuk mencari keridaan Allah, tetapi mereka tidak memeliharanya sebagaimana mestinya. Maka Kami berikan kepada mereka pahala atas

apa yang mereka pelihara, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik.” Ayat ini mengindikasikan bahwa rahibisme adalah praktik yang tidak ditetapkan oleh Allah tetapi merupakan inovasi yang dilakukan oleh manusia dan seringkali tidak dipraktikkan dengan benar (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Islam menolak rahibisme dengan berbagai cara, termasuk dengan mempertahankan ajaran dasar Islam dan menjauhkan diri dari segala bentuk tahayyul, bid'ah, dan khurafat. Dalam Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam, menjauhkan dari segala bentuk tahayyul, bid'ah, dan khurafat (Sulis Yuniarti, 2018). Islam juga menolak rahibisme dengan mengharamkan menginjak-nginjak kehormatan manusia sebagaimana mengharamkan darah dan harta benda. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian darah, kehormatan dan harta kalian.” (H.R. Bukhari Muslim). Islam juga menolak rahibisme dengan mengharamkan darah dan harta benda. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian darah, kehormatan dan harta kalian.” (H.R. Bukhari Muslim). Islam mengharamkan menginjak-nginjak kehormatan manusia sebagaimana mengharamkan darah dan harta benda. Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian darah, kehormatan dan harta kalian.” (H.R. Bukhari Muslim).

Islam menolak rahibisme karena dianggap mengabaikan tanggung jawab duniawi dan sosial yang harus diemban oleh setiap Muslim. Ajaran Islam tentang keseimbangan, partisipasi sosial, dan pentingnya keluarga, secara tidak langsung menentang prinsip-prinsip rahibisme. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, menjalani kehidupan yang aktif secara sosial dan spiritual dianggap sebagai cara terbaik dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Islam dengan tegas menolak rahibisme juga karena melanggar hak asasi manusia, membahayakan kesehatan dan kesejahteraan, bertentangan dengan prinsip Islam, dan bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW (Widianto, 2020).

Kaum Hawa Sebagai Madrasah Ummah

Dalam Islam, perempuan diharapkan menjadi teladan dalam menjaga kesucian, kehormatan, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Muslim Indonesia (Rahmayani, 2021). Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an, kaum hawa dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, Madrasah Ummah juga menekankan pentingnya pendidikan agama, moral, sosial, dan budaya. Pendidikan Islam berbasis Mabādi 'Khaira Ummah, yang berarti pendidikan yang berorientasi pada kebaikan umat, menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kebaikan umat (Lailatuzz Zuhriyah, 2018).

Konsep "Kaum Hawa sebagai Madrasah Ummah" berakar dari pemahaman bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam pendidikan agama dan moralitas anak-anak. Madrasah, yang berarti "sekolah" dalam bahasa Arab, dianalogikan dengan peran perempuan sebagai sumber ilmu dan pembimbing bagi anak-anaknya (Zainuddin Atsani & Nasry, 2021). Menurut (Nabila & Umro, 2020), Ummah, yang berarti "komunitas" dalam bahasa Arab, merujuk pada peran perempuan dalam mendidik generasi penerus bangsa Muslim. Peran kaum hawa sebagai Madrasah Ummah mencakup beragam aspek, mulai dari pendidikan agama, moral, sosial, hingga budaya. Mereka bertanggung jawab dalam mendidik generasi Muslim yang taat beragama, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Sebagai Madrasah Ummah, perempuan juga diharapkan menjadi teladan dalam menjaga kesucian, kehormatan, dan moralitas dalam

kehidupan sehari-hari (Parhan, 2020).

Selain itu, konsep Madrasah Ummah juga menyoroti pentingnya perempuan dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh umat. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif dalam memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Muslim Indonesia (Wutsqah & Mukaddamah, 2023). Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an, kaum hawa dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesucian, kehormatan, dan moralitas. Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian darah, kehormatan dan harta kalian." (H.R. Bukhari Muslim). Dengan demikian, kaum hawa diharapkan menjadi contoh dalam menjaga kesucian, kehormatan, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari (Supriyadi, 2018).

Menurut (Rahmayani, 2021), beberapa praktik keagamaan dalam Islam mendukung peran Kaum Hawa sebagai Madrasah Ummah, di antaranya: Penekanan pada Pendidikan Anak: Al-Qur'an dan hadis banyak memuat ayat dan riwayat yang menekankan pentingnya pendidikan anak, khususnya bagi perempuan. Perempuan didorong untuk menjadi pendidik utama bagi anak-anaknya, menanamkan nilai-nilai Islam dan moralitas sejak dini, Kewajiban Mengaji Al-Qur'an: Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan (U. Hidayah, 2021). Perempuan sering kali menjadi pengajar utama Al-Qur'an bagi anak-anaknya, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan agama, serta Peran Ibu dalam Keluarga: Ibu memiliki peran sentral dalam keluarga Muslim, bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Perempuan didorong untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam mengamalkan nilai-nilai Islam (Nurliana, 2022).

Beberapa hadits Nabi Muhammad SAW yang mendukung Kaum Hawa Sebagai Madrasah Ummah: Hadis Riwayat Abu Hurairah: Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita adalah "Madrasah" (sekolah) yang paling baik, karena dari wanita yang baik akan lahir generasi yang baik. Dalam konteks ini, ayat dan hadis tersebut menggambarkan peran penting kaum hawa sebagai Madrasah Ummah, yaitu sebagai pendidik pertama dalam keluarga dan masyarakat. Wanita memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendidik generasi penerus, membentuk karakter, dan memperkuat nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Hadis tentang keutamaan ibu: Dari Abu Huraira RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Surga itu di bawah telapak kaki ibu." (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran ibu dalam Islam dan bagaimana kebaikan kepada ibu sangat ditekankan, yang secara tidak langsung menunjukkan peranan pendidikannya. Selanjutnya Pentingnya pendidikan bagi wanita: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim (termasuk Muslimah)." (HR. Ibn Majah). Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya penting bagi pria tetapi juga untuk wanita, yang oleh karena itu menjadi sumber ilmu bagi generasi berikutnya (Zainuddin Atsani & Nasry, 2021).

Peran Kaum Hawa sebagai Madrasah Ummah memiliki implikasi sosial yang signifikan dalam masyarakat Muslim Indonesia, di antaranya: Memperkuat Pendidikan Islam: Perempuan berperan penting dalam memperkuat pendidikan Islam di masyarakat. Kemampuan mereka dalam menanamkan nilai-nilai Islam dan moralitas kepada anak-anak dapat berkontribusi pada generasi Muslim yang lebih terdidik dan berakhlak mulia, Meningkatkan Kualitas Keluarga: Peran perempuan dalam pendidikan anak-anak dapat meningkatkan kualitas keluarga secara keseluruhan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius dan bermoralitas tinggi lebih mungkin menjadi

individu yang sukses dan bertanggung jawab, dan Membangun Masyarakat yang Lebih Baik: Peran Kaum Hawa dalam pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Generasi Muslim yang terdidik dan berakhlak mulia dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat (Rizaluddin et al., 2021).

Menurut (Annisa et al., 2022), Konsep Kaum Hawa sebagai Madrasah Ummah memiliki makna penting dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Perempuan memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai Islam dan membimbing generasi penerus. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan dukungan, perempuan dapat memainkan peran penuh mereka dalam membangun masyarakat Muslim yang lebih baik. Dengan demikian, kaum hawa sebagai Madrasah Ummah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter dan moralitas umat Islam, serta dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia. Melalui pemahaman dan praktik keagamaan yang kuat, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi kemajuan dan keberlangsungan umat Islam secara keseluruhan.

Zurriyah Qurrota A'yun

Istilah "Zurriyah Qurrota A'yun" dalam bahasa Arab memiliki makna yang mendalam dan indah dalam konteks kekeluargaan dan anak-anak dalam Islam. Istilah ini secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "keturunan yang menjadi penyejuk mata". Ini mengacu pada anak-anak yang menjadi sumber kebahagiaan, kebanggaan, dan kenyamanan bagi mata dan hati orang tua mereka (Rahmadiani, 2020). Konsep ini sering digunakan untuk mengekspresikan bagaimana anak-anak bisa sangat berarti bagi orang tua mereka, menjadi sumber kegembiraan dan kepuasan hidup. Menurut (Suprpto), Zurriyah qurrota a'yun secara harfiah berarti "keturunan yang menyenangkan mata," yang merujuk pada anak-anak sebagai sumber kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang tua mereka. Istilah ini berasal dari Al- Qur'an, khususnya dari Surah Al-Furqan (25:74) yang berbunyi: "Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (qurrata a'yun), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa". Dari ayat ini, konsep zurriyah qurrota a'yun dapat dimengerti sebagai doa dan harapan umat Islam agar keluarga mereka, terutama anak-anak, menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan, sekaligus menjadi kekuatan spiritual yang membimbing mereka ke jalan kebaikan dan ketakwaan (Hidayat et al., 2023).

Menurut ajaran Islam, memiliki keturunan yang sholeh merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan. Ketika seseorang memiliki anak yang saleh, mereka dianggap sebagai investasi spiritual yang akan terus memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat (Cahyani et al., 2021). Anak yang saleh diharapkan dapat mendoakan orang tua, menjaga nama baik keluarga, dan melanjutkan kebaikan yang telah ditanamkan oleh orang tua. Dengan demikian, konsep zurriyah Qurrota A'yun dalam Islam menekankan nilai-nilai keluarga, keberkahan, dan tanggung jawab terhadap keturunan. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk merawat dan mendidik anak-anak dengan baik, agar kelak mereka dapat menjadi penyejuk mata dan penolong bagi orang tua serta masyarakat sekitar (Somad, 2021).

Para ulama tidak memberikan definisi yang baku tentang Zurriyah Qurrota A'yun. Namun, berdasarkan Alquran dan hadits, beberapa kriteria yang bisa menjadi ciri-ciri Zurriyah Qurrota A'yun adalah: (1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Ini merupakan fondasi utama bagi seorang muslim. Anak yang beriman dan bertaqwa akan selalu patuh kepada Allah SWT dan orang tuanya, serta menjauhi segala larangan-Nya (2) Berakhlak mulia. Anak yang berakhlak mulia akan selalu menghormati orang tua,

guru, dan orang lain. Dia juga akan selalu berusaha untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain (3) Rajin beribadah. Anak yang rajin beribadah menunjukkan rasa taqwa dan kecintaannya kepada Allah SWT. Dia akan selalu berusaha untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan (4) Berilmu pengetahuan. Anak yang berilmu pengetahuan akan menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Dia akan mampu memahami ajaran Islam dengan baik dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan (5) Bermanfaat bagi orang lain. Anak yang bermanfaat bagi orang lain akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dia akan menjadi orang yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan membawa manfaat bagi orang lain (Tanu, 2019).

Menurut (Hidayah, 2014), Teori Pengantin Al-Qur'an dan konsep Zurriyah Qurrota A'yun telah memicu berbagai praktik dan implikasi sosial dalam masyarakat Muslim Indonesia, antara lain: Penyelenggaraan acara mencari jodoh khusus bagi para penghafal Al- Qur'an, dengan tujuan untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan teori tersebut, Munculnya stigma terhadap mereka yang tidak menikah dengan cara ini, dengan anggapan bahwa mereka kurang taat beragama atau tidak ingin memiliki keturunan yang saleh, dan Potensi eksploitasi anak-anak yang dipaksa menghafal Al-Qur'an demi mendapatkan jodoh yang ideal.

Islam mengajarkan beberapa langkah untuk mewujudkan Zurriyah Qurrota A'yun, di antaranya: Membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan berlandaskan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT, Mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan teladan yang baik agar mereka tumbuh menjadi individu yang saleh dan berakhlak mulia, Menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan keluarga sejak dini, Memberikan pendidikan agama yang berkualitas kepada anak-anak agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang Islam, serta Mendoakan anak-anak agar senantiasa dijaga dan dibimbing oleh Allah SWT agar mereka menjadi anak yang shalih dan shalihah (Adawiah, 2017).

Beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas mengenai Zurriyah Qurrota A'yun:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami kegembiraan hati, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.'" Surah Al-Furqan (74). Ayat ini secara langsung menyebutkan doa untuk memiliki istri dan keturunan yang menjadi qurrota a'yun, yaitu penyenang mata, yang juga diartikan sebagai sumber kebahagiaan dan kedamaian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Surah At-Tahrim (6). Ayat ini mengingatkan tentang pentingnya menjaga diri sendiri dan keluarga, termasuk anak-anak, agar tetap dalam keimanan dan kepatuhan kepada Allah, yang secara tidak langsung mendukung konsep zurriyah qurrota a'yun melalui kehidupan yang saleh.

Selanjutnya Hadis dari Sunan Ibn Majah. Diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada hadiah yang lebih baik yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya daripada pendidikan yang baik." (Sunan Ibn Majah, Kitab Pendahuluan, No. 3670). Hadis ini menekankan pentingnya

pendidikan sebagai sarana untuk membentuk keturunan yang saleh dan bertanggung jawab, yang akan menjadi sumber kebahagiaan bagi orangtuanya (Mulia & Kurniati, 2023). Serta Hadis Riwayat Tirmidzi: Nabi Muhammad SAW bersabda: "Saat seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang saleh." (Sunan At-Tirmidzi, Kitab Ilmu, No. 2324). Hadis ini menunjukkan nilai dan manfaat memiliki anak-anak yang saleh, yang doa dan kebajikannya terus memberikan manfaat bagi orangtuanya bahkan setelah mereka meninggal (Sulis Yuniarti, 2018).

Menurut (Bañez-Coronel et al., 2018), menjadikan anak sebagai *Zurriyah Qurrota A'yun* merupakan tanggung jawab orang tua. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua: Menanamkan keimanan dan ketaqwaan sejak dini. Orang tua harus mengajarkan anak tentang Islam sejak dini, mulai dari mengenal Allah SWT, malaikat, rasul, kitab suci, dan rukun iman. Orang tua juga harus membiasakan anak untuk beribadah dengan baik dan benar, Memberikan contoh yang baik. Orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus selalu menunjukkan perilaku yang baik dan terpuji dalam kehidupan sehari-hari, Menciptakan lingkungan yang kondusif. Orang tua harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan yang kondusif ini harus terhindar dari pengaruh negatif yang dapat merusak akhlak anak, Memberikan pendidikan yang berkualitas (Jumari & Wahyudi, 2013). Orang tua harus memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anaknya, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan yang berkualitas akan membantu anak untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi orang yang sukses di masa depan, serta Mendoakan anak. Doa orang tua sangatlah mustajab. Oleh karena itu, orang tua harus selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah, serta menjadi *Zurriyah Qurrota A'yun* bagi mereka (Kurliyatin et al., 2017).

Memiliki *Zurriyah Qurrota A'yun* merupakan anugerah yang sangat besar bagi orang tua. Berikut beberapa keutamaannya: Menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua. Anak yang sholeh dan sholehah akan selalu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua. Mereka akan selalu mendoakan orang tuanya di dunia dan di akhirat, Meningkatkan derajat orang tua di sisi Allah SWT. Orang tua yang memiliki anak sholeh dan sholehah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan Menyelamatkan orang tua dari api neraka. Anak yang sholeh dan sholehah akan mendoakan orang tuanya agar diampuni dosa-dosanya dan dijauhkan dari api neraka (Alapján-, 2016).

Kesalihan Perhiasan Wanita Kontemporer Dengan Multi Kompetensi

Di tengah derasnya arus modernisasi, perempuan muslim kontemporer menghadapi tantangan yang beragam. Bukan hanya dalam mempertahankan identitas keislamannya, tetapi juga dalam mengasah diri menjadi individu yang multi kompetensi. Islam, sebagai agama yang lengkap, memberikan panduan yang luas bagi wanita dalam mengembangkan diri secara personal maupun profesional (Nurhayati, 2020). Namun, bagaimana sejatinya posisi perhiasan, baik secara harfiah maupun metaforis, dalam kehidupan seorang wanita muslim yang dinamis dan berkompotensi. Dalam konteks keislaman, perhiasan tidak hanya diartikan sebagai benda yang menghiasi diri. Lebih dari itu, perhiasan adalah segala yang memperindah dan meningkatkan kualitas diri seorang muslim. Kesalihan, atau kebaikan batin yang tercermin melalui perilaku dan pemahaman agama yang baik, adalah perhiasan terindah yang dapat dipamerkan oleh seorang wanita. Sebagaimana emas dan permata yang menghiasi leher, kesalihan adalah hiasan yang memancarkan kecantikan spiritual dan moral yang tidak lekang oleh waktu (Nurhayati, 2020).

Menurut (Daud, 2013), dalam Islam, konsep kesalihan perhiasan juga merujuk pada ide bahwa perhiasan dan perawatan diri tidak hanya sebagai bentuk ekspresi estetika tetapi juga sebagai manifestasi dari kesadaran spiritual dan kesopanan. Bagi wanita Muslim, penggunaan perhiasan dan penampilan diri dikaitkan dengan prinsip-prinsip kesopanan, kepatutan, dan representasi diri sesuai dengan ajaran Islam. Wanita Muslim kontemporer sering kali dituntut untuk memiliki multi kompetensi, yakni kemampuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, karir, keagamaan, dan sosial. Multi kompetensi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan beradaptasi dan berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesalihan perhiasan wanita dalam konteks keagamaan bukan hanya tentang tampilan fisik, tetapi juga tentang bagaimana perhiasan tersebut dipilih dan digunakan dalam cara yang menunjukkan kesadaran keagamaan. Ini mencakup pemilihan perhiasan yang tidak mencolok atau berlebihan yang bisa memancing fitnah atau iri hati dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, ini juga mencerminkan status sosial dan identitas budaya (Hakim, 2023).

Di masyarakat Muslim Indonesia, bagaimana wanita memilih untuk memperhias diri dapat memiliki implikasi sosial yang signifikan. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kepiawaiannya, keseriusannya dalam agama, dan status sosialnya. Oleh karena itu, penampilan dan perhiasan yang digunakan oleh wanita dapat dianggap sebagai cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan budaya yang lebih luas (Yulikhah, 2017). Wanita Muslim dengan multi kompetensi menghadapi tantangan unik dalam menyeimbangkan antara ekspektasi keagamaan dan profesional. Namun, ini juga memberi mereka kesempatan untuk bertindak sebagai duta yang mempromosikan pemahaman yang lebih nuansa tentang Islam dan peran aktif wanita dalam masyarakat (Suhendra Ahmad, 2013).

Selanjutnya, dalam Islam, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Pendidikan tidak hanya melahirkan kompetensi, tapi juga merupakan salah satu bentuk perhiasan yang paling bernilai. Wanita muslim yang berpendidikan dan memiliki berbagai kompetensi memperlihatkan keindahan Islam melalui kecerdasan dan keterampilan. Mereka menjadi role model yang inspiratif, menunjukkan bahwa Islam memuliakan wanita dengan memberi ruang untuk berkembang secara intelektual dan profesional (Daud, 2013). Dalam bekerja dan berinteraksi sosial, wanita muslim kontemporer dituntut untuk memilih perhiasan yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tapi juga yang menggambarkan identitasnya sebagai seorang muslim yang taat dan profesional. Perhiasan dalam hal ini bisa berupa pakaian yang sopan, tutur kata yang halus, serta perilaku yang mencerminkan etika dan moral Islam. Pemilihan perhiasan yang tepat ini tidak hanya menonjolkan keindahan fisik sesuai batasan syariat, tetapi juga memperkuat citra positif muslimah di mata masyarakat luas (Rizqi Mahanani, 2019).

Menurut (Ramadhan Syahrul, 2021), berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait kesalihan perhiasan wanita kontemporer dengan multikompetensi menurut pandangan Islam: 1. Niat yang Baik: Niat merupakan hal yang penting dalam berhias. Seorang perempuan muslimah yang berhias dengan perhiasan hendaknya dilandasi niat yang baik, seperti untuk menyenangkan suami, menghargai dirinya sendiri, atau sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. 2. Tidak Berlebihan: Islam melarang umatnya untuk berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam berhias. Perhiasan yang dikenakan tidak boleh terlalu mencolok atau berlebihan sehingga menimbulkan kesombongan atau fitnah. 3. Menutup Aurat: Perempuan muslimah wajib menutup auratnya sesuai syariat Islam. Ini berarti perhiasan yang

dikenakan tidak boleh menampakkan aurat yang wajib ditutupi. 4. Menjauhi Riya': Riya' adalah sikap pamer dan ingin dipuji manusia. Perempuan muslimah hendaknya menghindari penggunaan perhiasan yang bertujuan untuk pamer atau menarik perhatian orang lain. 5. Mempertimbangkan Profesi: Profesi yang dimiliki seorang perempuan muslimah bisa jadi mempengaruhi kesalihan penggunaan perhiasan. Misalnya, seorang dokter yang harus steril saat menangani pasien mungkin perlu melepas perhiasan yang bisa menjadi tempat bersarangnya kuman. 6. Menjaga Keamanan: Perhiasan yang terlalu berlebihan rentan menjadi sasaran kejahatan. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga keamanan diri dan harta benda.

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, perempuan muslimah dengan multikompetensi tetap bisa menggunakan perhiasan dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam. Niat yang baik, kesederhanaan, dan kesesuaian dengan profesi menjadi poin penting dalam menjaga kesalihan dalam berhias. Selanjutnya kesalihan dan multi kompetensi seorang wanita kontemporer adalah perhiasan yang melambangkan tidak hanya kecantikan lahiriah, tapi juga keindahan batiniah yang berharga. Melalui pendidikan, pengembangan diri, dan interaksi sosial yang baik, seorang wanita muslim dapat menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan yang merujuk pada keutamaan, kecerdasan, dan kebijakan. Masyarakat pun diharapkan menghargai dan mendukung upaya wanita muslim dalam menampilkan perhiasan terbaiknya, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif bagi peradaban umat manusia secara keseluruhan (Ahmad Fauzi, 2016).

Replikasi Ummul Mu'minin Era Global

Dalam sejarah Islam, Ummul Mu'minin adalah istri-istri Nabi Muhammad yang memiliki peran penting baik dalam pendidikan, politik, maupun sosial. Mereka tidak hanya sebagai pendamping hidup tetapi juga sebagai pemimpin, pendidik, dan sosok yang aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, Aisyah binti Abu Bakar, salah satu Ummul Mu'minin, dikenal karena kecerdasan dan kemampuannya dalam meriwayatkan hadis serta pengetahuannya yang luas tentang hukum Islam. Replikasi nilai dan peran Ummul Mu'minin bisa dilihat sebagai upaya untuk mendorong perempuan Muslim agar aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, mengikuti jejak Ummul Mu'minin dalam berdakwah, mendidik, serta berkontribusi pada pengembangan masyarakat (Zainuddin Atsani & Nasry, 2021).

Menurut (Rozaq & Suliyanto, 2020), Prinsip-Prinsip yang Dianut oleh Ummul Mu'minin: (a) Ketaatan dan Kesetiaan: Ummul Mu'minin dikenal karena ketaatan dan kesetiaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka menunjukkan dedikasi yang tidak goyah dalam mengikuti ajaran Islam, meskipun dalam kondisi yang sering kali sulit dan penuh tantangan, (b) Kesabaran dan Ketegaran: Mereka juga terkenal dengan ketegaran dan kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Kisah-kisah mereka dalam sejarah Islam sering menonjolkan bagaimana mereka menghadapi berbagai kesulitan dengan sabar dan tegar, dan (c) Peran Edukatif dan Dakwah: Selain peran domestik, Ummul Mu'minin juga memainkan peran vital dalam pendidikan dan penyebaran ilmu. Mereka tidak hanya mendidik anggota rumah tangga tetapi juga umat Islam lainnya, mengajarkan nilai-nilai Islam dan menjelaskan praktik-praktik keagamaan.

Di era globalisasi saat ini, replikasi Ummul Mu'minin menjadi semakin penting. Perempuan Muslim dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang baru, yang menuntut mereka untuk memiliki berbagai keterampilan dan pengetahuan (Mita Silfiasari & Ashif Az Zhafi, 2020). Teori Pengantin Al-Qur'an dapat menjadi panduan bagi perempuan Muslim untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Replikasi Ummul Mu'minin tidak berarti bahwa perempuan Muslim harus meniru secara harfiah semua aspek kehidupan Ummul Mu'minin. Konteks sosial dan

budaya yang berbeda perlu dipertimbangkan. Replikasi Ummul Mu'minin lebih menekankan pada pengadopsian nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kehidupan Ummul Mu'minin Mita Silfiyasari).

Berikut beberapa nilai dan prinsip yang dapat direplikasi oleh perempuan Muslim di era global: (1) Keimanan dan ketakwaan Ummul Mu'minin adalah perempuan yang sangat beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka selalu taat pada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Replikasi keimanan dan ketakwaan Ummul Mu'minin dapat dilakukan dengan cara: Meningkatkan pengetahuan agama, Melaksanakan ibadah dengan khushyuk dan ikhlas, Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. (2) Kecerdasan dan kebijaksanaan

Ummul Mu'minin adalah perempuan yang cerdas dan bijaksana. Mereka mampu memberikan solusi yang tepat atas berbagai masalah yang dihadapi. Replikasi kecerdasan dan kebijaksanaan Ummul Mu'minin dapat dilakukan dengan cara: Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan, Belajar dari pengalaman hidup, Selalu berpikir kritis dan logis. (3) Keberanian dan ketegasan Ummul Mu'minin adalah perempuan yang berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran. Mereka tidak takut untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan keyakinannya. Replikasi keberanian dan ketegasan Ummul Mu'minin dapat dilakukan dengan cara: Berani untuk mengatakan yang benar meskipun tidak disukai, Tegas dalam mengambil keputusan, Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. (4) Kasih sayang dan kepedulian Ummul Mu'minin adalah perempuan yang penuh kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Mereka selalu berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Replikasi kasih sayang dan kepedulian Ummul Mu'minin dapat dilakukan dengan cara: Bersikap ramah dan sopan kepada semua orang, Membantu orang lain yang membutuhkan, Berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Surachman, 2019).

Menurut (Hidayat et al., 2023), dalam era global saat ini, nilai-nilai yang diperankan oleh Ummul Mu'minin dapat direplikasi dalam beberapa cara: Pendidikan dan Dakwah: Dalam konteks global, wanita Muslim dapat mengambil inspirasi dari Ummul Mu'minin untuk berperan aktif dalam pendidikan dan dakwah. Ini bisa meliputi menjadi pendidik di komunitas lokal, menyelenggarakan kelas atau webinar online untuk mengajar tentang Islam, atau menulis buku dan artikel yang mendidik tentang nilai-nilai Islam, Pemimpin Komunitas: Mengambil peran kepemimpinan dalam organisasi keagamaan atau komunitas juga merupakan cara untuk mengikuti jejak Ummul Mu'minin. Ini bisa melibatkan inisiatif untuk membantu yang membutuhkan, memimpin kelompok pengajian, atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, Keteladanan dalam Kehidupan Pribadi dan Publik: Meniru sifat sabar, setia, dan taat yang dimiliki Ummul Mu'minin dalam interaksi sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Ini termasuk menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta Advokasi dan Sosial: Berpartisipasi dalam advokasi sosial untuk memperjuangkan hak-hak wanita dan anak-anak, pendidikan, dan keadilan sosial, mengikuti contoh Ummul Mu'minin yang tidak hanya fokus pada urusan rumah tangga tetapi juga pada masalah sosial yang lebih luas.

Replikasi Ummul Mu'minin memiliki implikasi yang besar bagi masyarakat Muslim Indonesia. Perempuan Muslim Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang positif di berbagai bidang kehidupan. Mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut beberapa contoh implikasi replikasi Ummul Mu'minin dalam masyarakat Muslim Indonesia: Meningkatkan kualitas pendidikan perempuan Muslim Perempuan Muslim perlu memiliki pendidikan yang berkualitas agar dapat berperan aktif dalam berbagai bidang

kehidupan. Pendidikan yang berkualitas akan membantu perempuan Muslim untuk mengembangkan potensi diri mereka dan mencapai kesuksesan, Meningkatkan partisipasi perempuan Muslim dalam kegiatan sosial Perempuan Muslim dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, dan Meningkatkan kualitas keluarga Muslim Perempuan Muslim memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang berkualitas. Replikasi Ummul Mu'minin dapat membantu perempuan Muslim untuk menjadi istri dan ibu yang ideal (Hartono, 2021).

Replikasi Ummul Mu'minin bukanlah tugas yang mudah. Namun, dengan komitmen, tekad, dan kerja keras, perempuan Muslim Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Mengadopsi peran seperti Ummul Mu'minin di era global tentu membawa tantangan. Perbedaan budaya, norma sosial, dan teknologi baru memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif dalam mengimplementasikan nilai-nilai ini. Selain itu, perlu ada keseimbangan antara tradisi dan kebutuhan kontemporer, memastikan bahwa praktik-praktik Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan tidak hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Dengan mengadopsi nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur Ummul Mu'minin, perempuan Muslim Indonesia dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan di era globalisasi, membawa kedamaian, kemajuan, dan kebahagiaan bagi semua. Dengan demikian, replikasi Ummul Mu'minin dalam era global adalah tentang mengambil inspirasi dari kehidupan dan nilai-nilai mereka, sambil menyesuaikan aplikasinya untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan era global saat ini (Mita Silfiyasaki & Ashif Az Zhafi, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengungkap berbagai dimensi dalam praktik keagamaan dan implikasi sosial yang berakar dari Teori Pengantin Al-Qur'an di masyarakat Muslim Indonesia. Pertama, penolakan terhadap rahibisme dalam Islam yang menekankan pentingnya interaksi dan keberadaan dalam masyarakat, mengindikasikan bahwa kehidupan beragama dalam Islam mengharuskan adanya keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa wanita, sebagai 'Kaum Hawa', tidak hanya berperan dalam ruang domestik tetapi juga sebagai 'Madrasah Ummah', di mana mereka memiliki peran krusial dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi berikutnya.

Di sisi lain, konsep 'Zurriyah qurrota a'yun' yang menggambarkan anak-anak sebagai penyejuk mata memperlihatkan nilai keluarga dan keturunan dalam masyarakat yang tidak hanya berhenti pada dimensi personal tetapi juga sosial. Kesalihan yang dijunjung tinggi sebagai perhiasan wanita kontemporer dengan multi kompetensi menggambarkan evolusi peran wanita dalam masyarakat modern, di mana mereka tidak hanya dihargai karena kesalehan personal tetapi juga karena kemampuan dan kontribusi sosial mereka. Selain itu, replikasi figur ummul mu'minin di era global menunjukkan bagaimana nilai-nilai luhur yang dibawa oleh figur-figur perempuan penting dalam sejarah Islam tetap relevan dan menjadi inspirasi dalam menavigasi tantangan di zaman global. Penelitian ini secara keseluruhan menyoroti bagaimana teori ini menawarkan pandangan yang menyegarkan tentang interaksi antara agama dan praktik sosial yang terus berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. R. (2020). Ibu Sebagai Madrasah Bagi Anaknya: Pemikiran Pendidikan R.A. Kartini. *Journal of Islamic Education Policy*, 5(2), 91–98. <https://doi.org/10.30984/jiep.v5i2.1350>
- Adawiah, R. (2017). Dominasi keluarga dalam meningkatkan prestasi belajar pada ranah kognitif afektif dan psikomotor. *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 33–48.
- Ahmad Fauzi. (2016). Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 41–58. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/56/61>
- Annisa, N., Bariah, O., & Sitika, A. J. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan. *Islamika*, 4(4), 871–882. <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i4.2183>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Bañez-Coronel, M., Ayhan, F., Tarabochia, A. D., Zu, T., Perez, B. A., Tusi, S. K., Pletnikova, O., Borchelt, D. R., Ross, C. A., Margolis, R. L., Yachnis, A. T., Troncoso, J. C., Ranum, L. P. W., Roos, R. A. C., Perez, M., Jin, W., Le, D., Carlozzi, N., Dayalu, P., ... Frank, S. (2018).
- Cahyani, A. D., Yulianingsih, W., & Roesminingsih, M. (2021). Sinergi antara Orang Tua dan Pendidik dalam Pendampingan Belajar Anak selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 1054–1069. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1130>
- Daud, F. K. (2013). Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (Antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis). *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 1–24.
- Hakim, L. (2023). Fenomena Bercadar Perempuan Aceh Kontemporer dalam Analisis Sejarah, Budaya dan Teologi. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 4(1), 140–159. <https://doi.org/10.22373/jsai.v4i1.2704>
- Hartono, R. (2021). Kepemimpinan Perempuan di Era Globalisasi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 82–99. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/article/view/1466>
- Hidayah, D. N. (2014). Persepsi Mahasiswa tentang Harapan Orang Tua terhadap Pendidikan dan Ketakutan akan Kegagalan. *Educational Psychology Journal*, Vol.1(No.1), hlm.65.
- Hidayah, U. (2021). Makna Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Keluarga Perspektif Studi Gender. *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i2.12968>
- Hidayat, M. R., Munshihah, A., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Faizah, T., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., & Influencer, K. (2023). in Relation To the Emergence of the Kid. 16(1), 207– 224.
- Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (n.d.). Reintegrasi Wanita Sebagai Perhiasan Dunia Dalam Akun Youtube Dzulqarnainms (ANALISIS QIRAAH MUBADALAH) Adam Wildan Sholeh Muhammad Syamsul Huda 7(1), 34–48.
- Januario, R. A., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i1.11007>
- Jumari, & Wahyudi, Y. (2013). Telaah Konsep Pengembangan Madrasah Terpadu Model Pesantren di Madrasah Aliyah Negeri Lumajang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kurliyatin, A., Bafadal, I., & Zulkarnain, W. (2017). Hubungan Citra Sekolah, Pelayanan Prima, Harapan Orangtua, dan Rasa Bangga Orangtua dengan Keputusan Orangtua Menentukan Sekolah untuk Anaknya. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.17977/um027v2i22017p129>
- Lailatuzz Zuhriyah. (2018). Perempuan, Pendidikan dan Arsitek Peradaban Bangsa. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2(2), 250–268.

- Marfiani, N. (2022). Tradisi Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo “Ritual Manre Lebbe (Khatam Al- Qur’an) Dan Mappacci“. *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(4), 231–236. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i4.452>
- Mita Silfiasari, & Ashif Az Zhafi. (2020). Peran Pesantren dalam Pendidikan Karakter di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 127–135. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i1.218>
- Mulia, P. S., & Kurniati, E. (2023). Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Pedesaan Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3663–3674. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4628>
- Nabila, F. S., & Umro, J. (2020). Pendidikan Tinggi Untuk Kaum Perempuan (Studi Kasus di Desa Curahdringu Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo) 2(2), 136–148.
- Nurhayati, I. (2020). Abstrak Islam mengajarkan kepada kaum muslimah untuk memakai pakaian yang indah untuk perhiasan. Keindahan dan kecantikan perempuan bersumber dari dua arah, yaitu kecantikan ragawi dan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–21.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al- Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>
- Parhan, M. (2020). Aktualisasi Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dan Utama Bagi Anak Di Era 4.0. *JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education)*, 4(2), 157. <https://doi.org/10.32934/jmie.v4i2.193>
- Rahmadiani, N. (2020). Pemahaman Orang Tua Mengenai Urgensi Bermain Dalam Meningkatkan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 57–64. <https://doi.org/10.35568/earlychildhood.v4i1.717>
- Rahmayani, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kaum Perempuan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(9), 3635–3641. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i9.169>
- Ramadhan Syahrul. (2021). Pakaian Perempuan Muslimah dalam Pandangan Islam (Kajian Surat Qs. An-Nur: 31). *JIP: Journal Islamic Pedagogia*, 1(1), 1–6. [file:///C:/Users/User/Desktop/data 1/PAKAIAN PEREMPUAN MUSLIMAHDALAM PANDANGAN ISLAM \(Kajian Surat Qs. An-Nur31\).pdf](file:///C:/Users/User/Desktop/data%201/PAKAIAN%20PEREMPUAN%20MUSLIMAH%20DALAM%20PANDANGAN%20ISLAM%20(Kajian%20Surat%20Qs.%20An-Nur31).pdf)
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>
- Rizqi Mahanani, P. A. (2019). Praktik Konsumsi Jilbab Syar’i Dan Cadar Di Kalangan Perempuan Salafi Dalam Perspektif Budaya Konsumen. *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20(2), 91–97. <https://doi.org/10.33319/sos.v20i2.46>
- Rozaq, A., & Suliyanto, S. (2020). Kisah Istri-Istri Nabi Ibrahim As Perspektif Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v9i1.184>
- Sari, W., & Arif, M. (2023). Konsep Pernikahan dalam Perspektif Feminisme dan Hukum Islam. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6532>
- Somad, M. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Anak. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(2), 171–186. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.882>
- Suhendra Ahmad. (2013). Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Jilbab Dalam Al Qur ’ an. *Palastren*, 6(1), 3–4.
- Sulis Yuniarti, E. (2018). *PENDIDIKAN PEREMPUAN: Kajian Sejarah yang Terabaikan Oleh: Samsul Nizar *. Sejarah Dan Budaya*, 12(1), 1–18.
- Supriyadi, T. (2018). Wacana Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Sosioreligi*, 16(1), 14–21.

- Surachman, A. I. (2019). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Komunitas Masyarakat melalui Perempuan Fatayat NU di Era Globalisasi. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 17–34.
- TANU, I. K. (2019). Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh Dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.25078/aw.v2i2.960>
- Ubaidillah, R. (2024). Pernikahan Beda Agama pada Surat Al-Baqarah Ayat 221 : Analisis Hermeneutika Friedrich Schleiermacher. 4, 61–74.
- Universitas, A. P. (2023). Risalah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik. 9(3), 1046–1061.
- Widianto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi. *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Wutsqah, U., & Mukaddamah, I. (2023). Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7643–7652.
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>
- Zainuddin Atsani, L. G. M., & Nasry, U. (2021). Pemikiran Tgkh. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Pendidikan Perempuan Dan Relevansinya Dengan Konsep Pendidikan Berwawasan Gender. *Al-Afkar : Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 65–76. <https://doi.org/10.32520/afkar.v9i2.318>.